



**PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 03 TAHUN 2024**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024**

**PEMERINTAH KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL  
TAHUN 2024**



LURAH BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN, KABUPATEN BANTUL

RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KABUPATEN BANTUL  
NOMOR : 03 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023  
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024 KALURAHAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH BANGUNTAPAN

Menimbang : a. dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 terjadi penambahan dan atau pengurangan Pendapatan dan Belanja Kalurahan, sehingga perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan Atas Peraturan Kalurahan nomor 10 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 Kalurahan Banguntapan Kapanewon Banguntapan.

Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024

Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang- undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694) ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 158);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 53);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
16. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 128/PMK.07/2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 819);
18. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 131 Tahun 2018 tentang Penugasan Urusan Keistimewaan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018, Nomor 131);
19. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Keistimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2019, Nomor 25);
20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, Nomor 2);
21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 100) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);

22. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pemanfaatan Tanah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024, Nomor 24);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 131);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Badan Usaha Milik Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 146);
26. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2019 tentang Pedoman Siklus Tahunan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 76);
27. Peraturan Bupati Bantul Nomor 134 Tahun 2019 tentang Pedoman Organisasi Dan Tata Kerja Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 134);
28. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
29. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
30. Peraturan Bupati Bantul Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Bersifat Khusus kepada Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 3);
31. Peraturan Bupati Bantul Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pembangunan Partisipatif Masyarakat Kalurahan. (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 6);
32. Peraturan Bupati Bantul Nomor 78 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa dan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 78);
33. Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2024 Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2024 Nomor 14);
34. Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita

Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 20) sebagai mana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 72 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 20 Tahun 2022 tentang Bantuan Keuangan Kepada Kalurahan Program Pemberdayaan Berbasis Masyarakat Padukuhan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 72);

35. Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 59);
36. Peraturan Bupati Bantul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa di Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 60);
37. Peraturan Bupati Bantul Nomor 100 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 100);
38. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 01 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2022 sampai dengan 2028 (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 Nomor 1);
39. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 08 Tahun 2023 tentang tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2024, (Lembaran Kalurahan Banguntapan Tahun 2023 Nomor 8);
40. Peraturan Kalurahan Banguntapan Nomor 10 Tahun 2023 tentang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, (Lembarn Kalurahan Banguntapan Tahun 2024 Nomor 10).

Dengan kesepakatan bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
dan  
LURAH BANGUNTAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
NOMOR 10 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN  
DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024, berkurang dari Rp. 8.453.062.590,00 (Delapan Milyar Empat Ratus Lima Puluh Tiga Juta Enam Puluh Dua Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Rupiah) menjadi Rp. 7.960.302.241,00 (Tujuh Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Tiga Ratus Dua Ribu Dua Ratus Empat Puluh Satu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Kalurahan		
1. Semula	Rp.	8.453.062.590,00
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>492.760.349,00</u>
Jumlah Pendapatan Kalurahan setelah perubahan	Rp.	7.960.302.241,00
b. Belanja Kalurahan		
1. Semula	Rp.	9.462.082.939,00
2. <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>505.304.983,67</u>
Jumlah Belanja Desa setelah Perubahan	Rp.	8.956.777.955,33
c. Pembiayaan Kalurahan		
1. Penerimaan		
a) Semula	Rp.	1.240.265.946,00
b) <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>93.923.789,77</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp.	1.146.342.156,23
2. Pengeluaran		
a) Semula	Rp.	198.565.097,00
b) <del>Bertambah</del> /Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>48.698.655,10</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	149.866.441,90
Sisa Lebih Pembiayaan anggaran setelah Perubahan	Rp.	0,00

Pasal 2

Pendapatan kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri atas :

a) Pendapatan Asli Kalurahan		
1. Semula	Rp.	2.405.606.198,00
2. <del>Bertamabah</del> / Berkurang	<u>Rp.</u>	<u>949.562.255,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp.	1.456.043.941,00
b) Pendapatan Transfer		
1. Semula	Rp.	6.028.456.394,00
2. Bertamabah / <del>Berkurang</del>	<u>Rp.</u>	<u>453.801.906,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp.	6.482.258.300,00
c) Lain-Lain Pendapatan Yang Sah		
1. Semula	Rp.	19.000.000,00
2. Bertambah / <del>Berkurang</del>	<u>Rp.</u>	<u>3.000.000,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Kalurahan Setelah Perubahan	Rp.	22.000.000,00

### Pasal 3

Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri atas :

a) Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	
1. Semula	Rp. 4.890.459.552,00
2. <del>Bertambah</del> / Berkurang	<u>Rp. 614.850.205,67</u>
Jumlah Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan Setelah Perubahan	Rp. 4.275.609.346,33
b) Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	
1. Semula	Rp. 2.657.392.187,00
2. Bertambah / <del>Berkurang</del>	<u>Rp. 211.197.200,00</u>
Jumlah Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan Setelah Perubahan	Rp. 2.868.589.387,00
c) Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	
1. Semula	Rp. 805.342.200,00
2. <del>Bertambah</del> / Berkurang	<u>Rp. 103.796.800,00</u>
Jumlah Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Setelah Perubahan	Rp. 701.545.400,00
d) Bidang Pemberdayaan Masyarakat	
1. Semula	Rp. 622.089.000,00
2. Bertambah / <del>Berkurang</del>	<u>Rp. 2.144.822,00</u>
Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat Setelah Perubahan	Rp. 624.233.822,00
e) Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan	
1. Semula	Rp. 486.800.000,00
2. Bertambah / Berkurang	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Kalurahan Setelah Perubahan	Rp. 486.800.000,00

### Pasal 4

Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri atas :

a) Penerimaan Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 1.240.265.946,00
2. <del>Bertambah</del> / Berkurang	<u>Rp. 93.923.789,77</u>
Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan	Rp. 1.146.342.156,23
b) Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 198.565.097,00
2. <del>Bertambah</del> / Berkurang	<u>Rp. 48.698.655,10</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan	Rp. 149.866.441,90



Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan kalurahan ini.


Pasal 6

Lurah menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBKalurahan.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Banguntapan.

Ditetapkan di Banguntapan  
Pada tanggal 29 Oktober 2024  
LURAH BANGUNTAPAN



Diundangkan di Banguntapan  
Pada tanggal 29 Oktober 2024  
CATIK BANGUNTAPAN



NUNUNG YULIANTO

LEMBARAN KALURAHAN BANGUNTAPAN TAHUN 2024 NOMOR 03  
NOREG. PERATURAN KALURAHAN BANGUNTAPAN  
KAPANEWON BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL :  
(03/BANGUNTAPAN/2024)

